



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 578/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

xxxx, Tempat / Tanggal Lahir, Cianjur 22 Oktober 1962 (Umur 56 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir D-III, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di xxxx Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Melawan

xxxxx, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 12 Desember 1989 (Umur 29 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di xxxx Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohontelah mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana tertera dalam surat Permohonan tertanggal 07 Mei 2018, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan nomor register perkara 578/Pdt.G/2018/PA.Cbd yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pada Tanggal 30 September 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx Tertanggal 30 September 2016;

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 1 dari 6 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon yang beralamat di xxxx Kabupaten Sukabumi, sebagai tempat tinggal bersama ;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak/keturunan;

4. Bahwa pada awal rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis akan tetapi sekitar bulan Februari 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan antara lain :

a. Bahwa Termohon telah menjalin hubungan istimewa dengan Laki-laki lain hal tersebut Pemohon ketahui dari Termohon dan laki-laki tersebut beserta Photo ;

b. Bahwa Termohon dan Pemohon sering berselisih paham dan tidak ada titik temu dalam permasalahannya ;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus saja terjadi, yang di akibatkan karna Permasalahan yang sama terulang kembali, maka puncaknya pada bulan Februari 2018. Pemohon menjatuhkan thalak secara lisan kepada Termohon dihadapan Paman Termohon dan menyerahkan Termohon ke Paman nya, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah, sejak itu Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul kembali dan tidak pernah lagi bersatu layaknya suami istri sampai dengan sekarang ;

6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi menjalankan rumah tangga yang penuh perselisihan dan pertengkaran sehingga Pemohon memutuskan untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi sebagaimana alasan cerai yang terdapat pada pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 2 dari 6 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **xxxx** untuk mengikrarkan thalak 1 (satu) Raj'i Pemohon Kepada Termohon / **xxxx** di depan Pengadilan Agama Cibadak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada hari sidang yang telah ditentukan tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, padahal berdasarkan Surat Panggilan (Relaas), Nomor 578/Pdt.G/2018/PA.Cbd, yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, selanjutnya tentang jalannya sidang perkara ini semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara gugatan *a quo* adalah termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan pasal demi pasal, angka 37, huruf a, nomor 9). Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 3 dari 6 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Cibadak memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon pada hari sidang yang telah ditentukan tidak menghadap ke persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah, padahal berdasarkan Surat Panggilan (Relaas), Nomor 578/Pdt.G/2018/PA.Cbd, yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan alasan ketidakhadiran Pemohon dan Termohon tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah. Oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada kuasanya yang sah dalam persidangan yang telah ditentukan itu, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, dan berdasarkan pasal 124 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR) gugatan Pemohon dianggap gugur;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, Majelis Hakim berpendapat, pengguguran permohonan ini harus dituangkan dalam sebuah putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengguguran permohonan Pemohon tersebut, maka perkara ini harus dinyatakan telah selesai diperiksa;

Menimbang, terkait soal biaya perkara, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 578/Pdt.G/2018/PA.Cbd

Halaman 4 dari 6 Halaman



**MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis, tanggal 19 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 06 Dzul-Qa'idah 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. MUSTOFA KAMIL M.H., sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag., dan DENI HERIANSYAH, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh WAWAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. MUSTOFA KAMIL M.H  
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

MUHAMMAD NURMADANI, S.Ag DENI HERIANSYAH, S.Ag.  
Panitera Pengganti,

WAWAN, S.Ag.

<u>Perincian Biaya Perkara</u> :			
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00
(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)			



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)